



PUTUSAN  
Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl.Lahir : 24Tahun /29 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Cipinang Pulo Maja RT.007/RW.011 Kel.Cipinang  
Besar Utara Kec.Jatinegara Kota Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua PN (Pasal 29)sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh ketua PN (Pasal 29)sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24Juni2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA, berdasarkan Surat Penetapan Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 9 Juli 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

[Halaman 1dari23PutusanPerkaraPidanaNomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya meminta Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan terdakwa** DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap** DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa dan Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang dibacakan tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa telah

[Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-84/M.2.17/Enz.2/06/2025, tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2025 di parkir Indomart Cipinang Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan RAFQI (DPO) teman dari kecil, lalu pada tahun 2021 RAFQI (DPO) pindah ke Bandung, kemudian apabila RAFQI (DPO) datang ke Jakarta dia selalu mengabari terdakwa, sehingga terdakwa meminta RAFQI (DPO) untuk sekalian membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa janji dengan RAFQI (DPO) bertemu di parkir Indomart Cipinang, dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli narkotika jenis Ganja kepada RAFQI (DPO) sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket, dan terdakwa membuat paketan narkotika jenis Ganja tersebut di WC umum Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya narkotika Ganja tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang bernama CICIL, dan terdakwa menyuruh CICIL untuk datang ke WC umum di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu CICIL, kemudian sekitar jam 20.00 Wib dating saksi KASMUDDIN, S.Sos,MH , saksi TAUFIK HIDAYAT, SH dan REZA FAHLEVI dari SATRES NARKOBA Polres Metro Bekasi Kotamenang terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat:

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram;
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 2,30 (dua koma tiga nol) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1360/NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram

Dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:0666/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di WC Umum Cipinang Pulo Maja Rt.006 Rw.011 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang

[Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *tanpa Hak atau Melawan Hukummenanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukanterdakwadengancarasebagaiberikut :

- Bahwaawalnyaterdakwadengan RAFQI (DPO) temandarikecil, lalu pada tahun 2021 RAFQI (DPO) pindahkebandung, kemudianapabila RAFQI (DPO) datangke Jakarta diaselalumengabariterdakwa, sehinggaterdakwameminta RAFQI (DPO) untuksekalianmembawaNarkotikajenisganja;
- Bahwakemudian pada hariMinggutanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwajanjiandengan RAFQI (DPO) bertemu di parkirandomaretCipinang,dalampertemuantersebutterdakwamembelinarkotikajenis Ganja kepada RAFQI (DPO) sebanyak 50 gram denganhargasebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudiannarkotikajenis Ganja tersebutterdakwapecahmenjadi 7 (tujuh) paket, dan terdakwamembuatpaketannarkotikajenis Ganja tersebut di WC umumCipinang Jakarta Timur,selanjutnyanarkotika Ganja tersebut oleh terdakwadijualkepada orang yang bernama CICIL, dan terdakwamenyuruh CICIL untukdatangke WC umum di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa pada saatatteredakwasedangmenunggu CICIL, kemudiansekitar jam 20.00 WibdatangsaksiKASMUDDIN, S.Sos,MH , saksiTAUFIK HIDAYAT, SH dan REZA FAHLEVI dari SATRESNARKOBA Polres Metro Bekasi Kotamenangkapterdakwa,kemudiandilakukanpengegedahanditemukanbarangbuktiberupa1 (satu) bungkusRokok Magnum Filter yang didalamnyaterdapat:
  - 1 (satu) bungkuskertaswarnacoklat yang berisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 5,42 ( limakomaempat dua) gram denganberatnetto 3,90 (tigakoma Sembilan nol) gram;
  - 1(satu) bungkuskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 2,30 (dua komatiganol) gram denganberatnetto 1,37 (satukomatigatujuh) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warnabiru

Selanjutnyaterdakwa dan barangbuktidibawakePolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebihlanjut;

- Bahwaterdakwatidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotikaGolongan I/dalambentuktanamantersebut.
- BerdasarkanBerita Acara PemeriksaanLaboratorisKriminalistikBarang Bukti No. LAB : 1360/NNF/2025, tanggal17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selakuPemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagaihasilpemeriksaanterhadapBarang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkusRokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkuskertaswarnacoklat masing-masing berisikandaun-

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daunkeringdengnaberatnettoseluruhnya 5,2223 gram, setelahhasil lab dengansisanettoseluruhnya 5,1399 gram

Dengankesimpulan

:SetelahdilakukanpemeriksaansecaraLaboratorisKriminalistikdisimpulkanba hwabarangbuktidengannomor:0666/2025/PF berpadaun-daunkeringtersebut di atasadalahbenarnarkotikajenis Ganja dan terdaftardalamGolongan I nomorurut 8 Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

-----Perbuatanterdakwa**DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN**diatur dan diancampidanamelanggar Pasal 111 ayat(1)Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwa dan/ atauPenasihat HukumTerdakwatidakmengajukankeberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi**TaufikHidayat**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut :

- Bahwasaksimenerangkanpada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 SatresnarkobaPolres Bekasi Kota mendapatinformasi bahwa ada seorang pengedarNarkotikaGanja yang memiliki nama panggilan DIKI, dengan adanya Informasi tersebut maka IPTU RICHARD PURBA, SH selaku Kasubnitmemerintahkananggotauntukmelakukan penyelidikan.
- BahwasetelahLaporanInformasidibuat dan terbit Surat PerintahPenyelidikan, atasbantuanpemberiinformasi,akandilakukantransaksiNarkotik ajenis Ganja didaerahBintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Saksi dan team melakukanobservasidisekitarBintara dan melihatlaki – lakidenganciri – ciri yang telahdiketahui yang sedangberjalankearahjalanJatinegara, Jakarta Timur selanjutnyadilakukanpembuntutan, saksi dan team melihatseorang yang di curigaisedangmenunggu di WC UmumCipinangPulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, namun target yang diikutisudahmencurigaiPetugas yang mendekat dan langsungpergi, Saksiberhasilmengamankan orang yang menunggu di WC UmumCipinangPulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang di duga akan menjual dan menyerahkan Narkobajenis Ganja, kemudianPetugasmelakukanpenangkapanterhadap terduga tersebut yang mengakubernamalangkapSdr. DWIKI

Halaman 6dari23PutusanPerkaraPidanaNomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa :

1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter didalamnyaterdapat :

1 (satu) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja beratbrutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma sembilan puluh dua) gram

1 (satu) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja beratbrutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram

Total 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja beratbrutto seluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram

1 (satu) buah Handphone merk Vivo warnabiru berikutsimcard 0858 1100 8659

- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditanyakan Narkotika ganja sejumlah tersebut milik siapa, didapat darimana dan akan dipergunakan untuk apa, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjawab bahwa Narkotika ganja sejumlah tersebut adalah milik terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAFQI, 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut akan dijual dan 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN adalah pelaku tindak pidana Narkotika ganja yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Ganja. Membeli Narkotika ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untuk jumlahnya kurang lebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai.
- Bahwa dari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa hubungan terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN dengan barang bukti adalah pada saat ditangkap terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja beratbrutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram

[Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan puluh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima Narkotika ganja sejumlah 50 gram dari Sdr RAFQI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir indomart Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya Narkotika ganja dikonsumsi dan dijual oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN sehingga yang tersisahnya Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual Narkotika ganja dalam bentuk paket kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual paket Narkotika ganja kepada teman-temannya diantaranya sdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL, cara pembayarannya tunai, pembeli menyerahkan uang tunai kepada terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwa apabila Narkotika ganja terjual semua maka Sdr DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,-.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengaku tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan untuk membeli, menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.**

1. Saksi **Reza Fahlevi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 Satres narkoba Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika Ganja yang memiliki nama panggilan DIKI, dengan adanya Informasi tersebut maka IPTU RICHARD PURBA, SH selaku Kasub nit memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan.

[Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks](#)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan Informasi dibuat dan terbit Surat Perintah Penyelidikan, atasbantuanpemberiinformasi, akandilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja didaerahBintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Saksi dan team melakukanobservasidisekitarBintara dan melihatlaki – lakidenganciri – ciri yang telah diketahui yang sedang berjalan kearah jalan Jatinegara, Jakarta Timur selanjutnyadilakukanpembuntutan, saksi dan team melihatseorang yang di curigai sedang menunggu di WC UmumCipinangPulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, namun target yang diikutisudahmencurigai Petugas yang mendekat dan langsungpergi, Saksiberhasil mengamankan orang yang menunggu di WC UmumCipinang Pulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang di dugaakanmenjual dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja, kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap terduga tersebut yang mengaku bernama lengkap Sdr. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN selanjutnyadilakukan pengeledahan dan ditemukanbarangbukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkusrokok Magnum Filter didalamnyaterdapat :
  - 1 (satu) bungkuskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram denganberat netto 3,90 (tigakomasembilan puluh) gram
  - 1 (satu) bungkuskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram denganberat netto 1,37 (satukomatigapuluhtujuh) gram
  - Total 2 (dua) bungkuskertaswarnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja beratbruttoseluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 0858 1100 8659
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditanyakan Narkotikaganjasejumlahtersebutmiliksiapa, didapatdarimana dan akandipergunakanuntukapa, terdakwaDWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjawabbahwaNarkotikaganjasejumlahtersebutadalahmilikter dakwaDWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkandengancaramembelidariSdr RAFQI, 1 (satu) paketNarkotika ganja tersebutakandijual dan 1 (satu) paketNarkotika ganja tersebutdikonsumsi.

[Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN adalah pelaku tindak pidana Narkotika ganja yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Ganja. Membeli Narkotika ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untuk jumlahnya kurang lebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai.
- Bahwa dari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa hubungan terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN dengan barang bukti adalah pada saat ditangkap terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima Narkotika ganja sejumlah 50 gram dari Sdr RAFQI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir an indomart Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya Narkotika ganja dikonsumsi dan dijual oleh terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN sehingga yang tersisa Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual Narkotika ganja dalam bentuk paketan kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual paketan Narkotika ganja kepada teman temannya diantaranya Sdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL, cara pembayarannya tunai, pembeli menyerahkan uang tunai kepada terdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwa apabila Narkotika ganja terjual semua maka Sdr. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,-.

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengakutidak memiliki izin dan tidakmemlikikewenangan untuk membeli, menerima,menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No 1360/NNF/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K., MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusRokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat masing-masing berisikan daun-daunkering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengansisa netto seluruhnya 5,1399 gram

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0666/2025/PF berupa daun-daunkering tersebut di atas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftardalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dwiki Nugraha Als Diki Bin RisanMohasand**i persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satres narkoba Polres Kota Bekasi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di WC Umum Cipinang Pulo Maja RT 006 RW 011, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam perkara Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditangkap sendirian pada saat akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, tetapi sebelum bertemu pembeli sudah tertangkap terlebih dahulu, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter didalamnyaterdapat :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan puluh) gram

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Total 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto seluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warnabiru berikutsimcard 0858 1100 8659
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter didalamnyaterdapat 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto seluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram adalah milik terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAFQI, 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut akan dijual dan 1 (satu) paket Narkotika ganja akan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengakui seluruh barang bukti yang disita berhubungan dengan tindak pidana Narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Ganja dari Sdr RAFQI, kenal dengan Sdr RAFQI sejak kecil karena teman satu lingkungan tempat tinggal di Cipinang Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2021 Sdr RAFQI pindah ke Bandung dengan keluarganya, setelah pindah ke Bandung jarang komunikasi, apabila Sdr RAFQI akan ke Jakarta, Sdr RAFQI memberikabarsehinggaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN pesan dan minta Sdr RAFQI untuk membawa Narkotika ganja.
- Bahwa terdakwa mengaku mulai membeli Narkotika ganja kepada Sdr RAFQI sejak tahun 2021, kurang lebih sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika ganja dengan jumlah paling banyak sejumlah 100 gram dengan harga Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Untuk Narkotika ganja yang sekarang disita, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima Narkotika ganja dari Sdr RAFQI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir indomart Cipinang Jakarta Timur, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima 50 gram Narkotika ganja dari Sdr RAFQI.
- Bawa membeli Narkotika ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untuk jumlahnya kurang lebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN memberikan uang tunai kepada Sdr RAFQI.
- Bahwa dari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,- sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa menjual Narkotika ganja dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), cara pembayarannya tunai,

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelimen memberikan uang tunai kepada terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.

- Bahwa terdakwa menjual paketan Narkotika ganja tersebut kepada teman temannya diantaranya Sdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL
- Bahwa apabila terjual semua maka terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat untung Rp. 200.000,- selain keuntungan materi terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat Keuntungan konsumsi Narkotika ganja.
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika ganja tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi kandaun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram

Menimbang, bahwa terdakwa barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga terdakwa barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Kota Bekasi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di WC Umum Cipinang Pulo Maja RT 006 RW 011, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam perkara Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditangkap sendirian pada saat akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, tetapi sebelum bertemu pembeli sudah tertangkap terlebih dahulu, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter di dalam nyaterdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma sembilan puluh sepuluh) gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram
- Total 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto seluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warnabiru berikutsimcard 0858 1100 8659
- Bahwa benar Barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter didalamnyaterdapat 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat berisi Narkotika jenis Ganja berat bruto seluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram adalah milik terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkandengancaramembelidari Sdr RAFQI, 1 (satu) paket Narkotika Ganja tersebut akandijual dan 1 (satu) paket Narkotika Ganja akandikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengakui seluruh barang bukti yang disita berhubungan dengan tindak pidana Narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Ganja dari Sdr RAFQI, kenaldengan Sdr RAFQI sejak kecil karena temansatulingkungantempat tinggal di Cipinang Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2021 Sdr RAFQI pindah ke Bandung dengankeluarganya, setelah pindah ke Bandung jarang komunikasi, apabila Sdr RAFQI akan ke Jakarta, Sdr RAFQI memberikabarsehinggaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN pesan dan minta Sdr RAFQI untuk membawa Narkotika ganja.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mulai membeli Narkotika Ganja kepada Sdr RAFQI sejak tahun 2021, kurang lebih sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika Ganja dengan jumlah paling banyak sejumlah 100 gram dengan harga Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa benar Untuk Narkotika ganja yang sekarang disita, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima Narkotika Ganja dari Sdr RAFQI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir an indomart Cipinang Jakarta Timur, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima 50 gram Narkotika Ganja dari Sdr RAFQI.
- Bahwa benar membeli Narkotika Ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untuk jumlahnya kurang lebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN memberikan uang tunai kepada Sdr RAFQI.
- Bahwa benar dari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,- sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa benar menjual Narkotika Ganja dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, cara pembayarannya tunai,

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.

- Bahwa benar terdakwa menjual paket narkotika ganja tersebut kepada temannya yang diantaranya Sdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL
- Bahwa benar apabila terjual semua maka terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat untung Rp. 200.000,- selain keuntungan materi terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat Keuntungan konsumsi Narkotika ganja.
- Bahwa benar Uang hasil penjualan Narkotika Ganja tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No 1360/NNF/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H. GULTOM, S.I.K., MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warnacoklat masing-masing berisi kandaundaun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0666/2025/PF berupa daundaun kering tersebut di atas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Subsidiaritas**, yaitu **Primaire** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsidiare** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks



1. Setiap Orang
2. Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikaGolonganI ;

Menimbang, bahwaterhadapunsur-unsurtersebutMajelis Hakimmempertimbangkansebagiaiberikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwaunsur ini berkaitandengansubjekhukum dari ketentuan pidana dalam Undang – undangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jika dilihat dari kebijakan hokum pidananya (penal policy) tidakhanyaditujukankepada orang perseorangan, namun juga terhadapKorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukanberbadanhukum yang didakwamelakukantindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh PenuntutUmumsebagaiTerdakwa dalam perkara a qou adalah orang perseorangan ;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan “*setiap orang*”disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijkevermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Dwiki Nugraha Als Diki Bin RisanMohasandengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa TerdakwaDwikiNugraha Als Diki Bin RisanMohasan, adalah subjek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.2. Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan



teknologi, dengandemikianjelasbahwa Narkotika Golongan I tidakdapatdenganmudah diperoleh dan tidakdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “hak”, pada dasarnyaadalahkebebasanuntukmelakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang belandaskan pada ketentuanhukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpahak”, dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika yang mengaturpersyaratanbagiseseoranguntukdapatmelakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihakberwenang, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatantan pahak ;

Menimbang, bahwajikaterhadapseseorangtersebuttelahmemenuhisyaratuntukmelakukansesu atuterhadapnarkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajibanhukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antarafrasa “tanpahak” dan “melawanhukum” bersifatalternatifoldalpengertian 2 (dua) frasatersebutberdirisendiri (*bestanddeel*), yaituapabila salah satuelementerpenuhimakaunsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbangbahwa yang dimaksudunsur**menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkan**NarkotikaGolongan Imerupakanunsur yang bersifat alternative, makauntukmembuktikanunsurinitidakharussemuanyaterbukti, akantetapihanyacukup salah satuatau Sebagian telahterpenuhi,makaunsurinidianggaptelahterpenuhi;

Menimbang, bahwapengertian**Narkotika**menurut Pasal 1 angka 1 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "zatatauobat yang berasal daritanamanataubukantanaman, baik sintetis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang,

bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Dwiki Nugraha a Als Diki Bin Risan Mohasa dapat memenuhi unsur Secaratan apakah kataum melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnyaterdakwadengan RAFQI (DPO) temandari kecil, lalu pada tahun 2021 RAFQI (DPO) pindah ke Bandung, kemudian apabila RAFQI (DPO) datang ke Jakarta diaselalumengabari terdakwa, sehinggaterdakwameminta RAFQI (DPO) untuk sekalian membawa Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa benarkemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa janji dengan RAFQI (DPO) bertemu di parkir an Indomaret Cipinang, dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli narkotika jenis Ganja kepada RAFQI (DPO) sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket, dan terdakwa membuat paket narkotika jenis Ganja tersebut di WC umum Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya narkotika Ganja tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang bernama CICIL, dan terdakwa menyuruh CICIL untuk datang ke WC umum di Cipinang Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa benarpada saat terdakwa sedang menunggu CICIL, kemudian sekitar jam 20.00 Wib datang saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH, saksi TAUFIK HIDAYAT, SH dan REZA FAHLE dari SATRESNARKOBA Polres Metro Bekasi Kotamenang kapterdakwa, kemudiandilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas warnacoklat yang berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 5,42 ( lima koma empat dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warnaciklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warnabiru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1360/NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K., MSI (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan analisis netto seluruhnya 5,1399 gram ;

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0666/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya berpihak kepada terdakwa bahwa semua unsur dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya (dakwaan Subsidiar) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang  
didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif,  
maka selain dikenakan pidana penjara, kepada terdakwa juga  
dikenakan pidana denda yang  
besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dan  
untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang  
dijatuhkan atas diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun  
2009

Tentang Narkotika bagi terdakwa dapat ditambah dengan pidana penjara sebagai  
pengganti denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini  
terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka  
masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut  
majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar  
putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperoleh persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan  
pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp,1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, SH dan Joedi Prajitno, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosnaida Purba,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 22dari23PutusanPerkaraPidanaNomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Pancaria, SH

Noor Iswandi, S.H.

Joedi Prajitno, SH MH

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba.,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)